



SALINAN

**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 35 TAHUN 2022

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Bupati Indramayu Nomor 10 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu, maka Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu perlu disesuaikan struktur, tugas pokok dan fungsinya;
b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2013 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2022).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu.
2. Bupati adalah Bupati Indramayu.
3. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yang terdiri atas 1 (satu) Kepala, 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kabupaten Indramayu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas B adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yang terdiri atas 1 (satu) Kepala, dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.
9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas.

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
 - a. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Kelas A, terdiri dari;
 - 1) UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Indramayu, dengan wilayah kerja Kecamatan Indramayu dan Kecamatan Balongan;
 - 2) UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Sindang, dengan wilayah kerja Kecamatan Sindang, Kecamatan Cantigi, dan Kecamatan Pasekan;
 - 3) UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Lohbener, dengan wilayah kerja Kecamatan Lohbener, dan Kecamatan Araham;
 - 4) UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Juntinyuat, dengan wilayah kerja Kecamatan Juntinyuat, Kecamatan Karangampel;
 - 5) UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Krangkeng, dengan wilayah kerja Kecamatan Krangkeng dan Kecamatan Kedokan Bunder;

- 6) UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Widasari, dengan wilayah kerja Kecamatan Widasari, Kecamatan Bangodua, dan Kecamatan Tukdana;
 - 7) UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Jatibarang, dengan wilayah kerja Kecamatan Jatibarang, dan Kecamatan Sliyeg;
 - 8) UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Kertasemaya, dengan wilayah kerja Kecamatan Kertasemaya, dan Kecamatan Sukagumiwang;
 - 9) UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Losarang, dengan wilayah kerja Kecamatan Losarang dan Kecamatan Terisi;
 - 10) UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Cikedung, dengan wilayah kerja Kecamatan Cikedung dan Kecamatan Lelea;
 - 11) UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Gabuswetan, dengan wilayah kerja Kecamatan Gabuswetan dan Kecamatan Kroya;
 - 12) UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Kandanghaur, dengan wilayah kerja Kecamatan Kandanghaur;
 - 13) UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Sukra, dengan wilayah kerja Kecamatan Sukra, dan Kecamatan Patrol;
 - 14) UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Anjatan, dengan wilayah kerja Kecamatan Anjatan, dan Kecamatan Bongas;
 - 15) UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Haurgeulis, dengan wilayah kerja Kecamatan Haurgeulis dan Kecamatan Gantar.
- b. UPTD Perbenihan Tanaman Pangan Kelas A;
 - c. UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A;
 - d. UPTD Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN) Kelas B;
 - e. UPTD Perlindungan dan Perbenihan Hortikultura Kelas B;
 - f. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas B; dan
 - g. UPTD Balai Perbibitan Ternak Kelas B.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas di bidang ketahanan pangan dan pertanian.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kelas A terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Jabatan Pelaksana.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Kelas B terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Jabatan Pelaksana.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam penyebaran informasi, ketahanan pangan, pengembangan teknologi pertanian, peningkatan pengetahuan pengelolaan usaha tani dan meningkatkan produksi pertanian.
- (2) Kepala UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam penyebaran informasi, ketahanan pangan, pengembangan teknologi pertanian, peningkatan pengetahuan pengelolaan usaha tani dan meningkatkan produksi pertanian.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan teknis dalam penyebaran informasi, ketahanan pangan, pengembangan teknologi pertanian, peningkatan pengetahuan pengelolaan usaha tani dan meningkatkan produksi pertanian;

- b. pelaksanaan kegiatan dalam penyebaran informasi, ketahanan pangan, pengembangan teknologi pertanian, peningkatan pengetahuan pengelolaan usaha tani dan meningkatkan produksi pertanian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam penyebaran informasi, ketahanan pangan, teknologi pertanian, peningkatan pengetahuan pengelolaan usaha tani dan meningkatkan produksi pertanian;
- d. pelaksanaan administrasi UPTD dalam penyebaran informasi, ketahanan pangan, pengembangan teknologi pertanian, peningkatan pengetahuan pengelolaan usaha tani dan meningkatkan produksi pertanian;
- e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dalam penyebaran informasi, ketahanan pangan, pengembangan teknologi pertanian, peningkatan pengetahuan pengelolaan usaha tani dan meningkatkan produksi pertanian;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang tata usaha.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan teknis dalam penyebaran informasi, ketahanan pangan, pengembangan teknologi pertanian, peningkatan pengetahuan pengelolaan usaha tani dan meningkatkan produksi pertanian;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis dan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - c. penyusunan rencana anggaran UPTD;
 - d. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan ketatausahaan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD;

Bagian Kedua
UPTD Perbenihan Tanaman Pangan

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) UPTD Perbenihan Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang dalam peningkatan produksi pertanian, pengembangan benih, desiminasi penangkaran benih padi dan palawija.
- (2) Kepala UPTD Perbenihan Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam peningkatan produksi pertanian, pengembangan benih, desiminasi penangkaran benih padi dan palawija.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan teknis dalam peningkatan produksi pertanian, pengembangan benih, desiminasi penangkaran benih padi dan palawija;
 - b. pelaksanaan kegiatan dalam peningkatan produksi pertanian, pengembangan benih, desiminasi penangkaran benih padi dan palawija;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan peningkatan produksi pertanian, pengembangan benih, desiminasi penangkaran benih padi dan palawija;
 - d. pelaksanaan administrasi UPTD dalam kegiatan peningkatan produksi pertanian, pengembangan benih, desiminasi penangkaran benih padi dan palawija;
 - e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dalam kegiatan peningkatan produksi pertanian, pengembangan benih, desiminasi penangkaran benih padi dan palawija;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perbenihan Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang tata usaha.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan teknis dalam peningkatan produksi pertanian, pengembangan benih, desiminasi penangkaran benih padi dan palawija;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis dan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - c. penyusunan rencana anggaran UPTD;
 - d. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan ketatausahaan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD;
 - g. penyusunan laporan keuangan UPTD;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
UPTD Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 10

- (1) UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan, baik sebelum dipotong maupun setelah dipotong, pengambilan *specimen* penyakit hewan dan pemungutan retribusi.
- (2) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan, baik sebelum dipotong maupun setelah dipotong, pengambilan *specimen* penyakit hewan dan pemungutan retribusi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan teknis dalam pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan, baik sebelum dipotong maupun setelah dipotong, pengambilan *specimen* penyakit hewan dan pemungutan retribusi;
 - b. pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan, baik sebelum dipotong maupun setelah dipotong, pengambilan *specimen* penyakit hewan dan pemungutan retribusi;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan, baik sebelum dipotong maupun setelah dipotong, pengambilan *specimen* penyakit hewan dan pemungutan retribusi;
- d. pelaksanaan administrasi UPTD dalam pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan, baik sebelum dipotong maupun setelah dipotong, pengambilan *specimen* penyakit hewan dan pemungutan retribusi;
- e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dalam pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan, baik sebelum dipotong maupun setelah dipotong, pengambilan *specimen* penyakit hewan dan pemungutan retribusi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas pokok membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang tata usaha.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan teknis dalam pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan, baik sebelum dipotong maupun setelah dipotong, pengambilan *specimen* penyakit hewan dan pemungutan retribusi;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis dan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - c. penyusunan rencana anggaran UPTD;
 - d. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan ketatausahaan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD;
 - g. penyusunan laporan keuangan UPTD;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
UPTD Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN)

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 12

- (1) UPTD Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam pemeliharaan alat mesin pertanian dan perlengkapannya, serta penjadwalan penggunaan ALSINTAN.
- (2) Kepala UPTD Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam pemeliharaan alat mesin pertanian dan perlengkapannya, serta penjadwalan penggunaan ALSINTAN.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan teknis dalam pemeliharaan alat mesin pertanian dan perlengkapannya, serta penjadwalan penggunaan ALSINTAN;
 - b. pelaksanaan kegiatan dalam pemeliharaan alat mesin pertanian dan perlengkapannya, serta penjadwalan penggunaan ALSINTAN;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam pemeliharaan alat mesin pertanian dan perlengkapannya, serta penjadwalan penggunaan ALSINTAN;
 - d. pelaksanaan administrasi UPTD dalam pemeliharaan alat mesin pertanian dan perlengkapannya, serta penjadwalan penggunaan ALSINTAN;
 - e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama pemeliharaan alat mesin pertanian dan perlengkapannya, serta penjadwalan penggunaan ALSINTAN;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
UPTD

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 13

- (1) UPTD Perlindungan dan Perbenihan Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang dalam peningkatan produksi pertanian, perlindungan tanaman, pengembangan benih, desiminasi penangkaran benih tanaman hortikultura.

- (2) Kepala UPTD Perlindungan dan Perbenihan Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam peningkatan produksi pertanian, perlindungan tanaman hortikultura, pengembangan benih, desiminasi penangkaran benih tanaman hortikultura.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan teknis dalam peningkatan produksi pertanian, perlindungan tanaman hortikultura, pengembangan benih, desiminasi penangkaran benih tanaman hortikultura;
 - b. pelaksanaan kegiatan dalam peningkatan produksi pertanian, perlindungan tanaman hortikultura, pengembangan benih, desiminasi penangkaran benih tanaman hortikultura;
 - c. penyiapan bahan pengendalian serangan dan pengamatan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang hortikultura;
 - d. penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang hortikultura;
 - e. pengelolaan data Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang hortikultura;
 - f. penyiapan bahan bimbingan kelembagaan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang hortikultura;
 - g. penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang hortikultura;
 - h. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
 - i. penyiapan bahan bimbingan teknis perlindungan di bidang hortikultura;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan peningkatan produksi pertanian, perlindungan tanaman hortikultura, pengembangan benih, desiminasi penangkaran benih tanaman hortikultura;
 - k. pelaksanaan administrasi UPTD dalam kegiatan peningkatan produksi pertanian, perlindungan tanaman hortikultura, pengembangan benih, desiminasi penangkaran benih tanaman hortikultura;
 - l. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dalam kegiatan peningkatan produksi pertanian, perlindungan tanaman hortikultura, pengembangan benih, desiminasi penangkaran benih tanaman hortikultura;
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 14

- (1) UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, konsultasi veteriner, penyuluhan kesehatan hewan dan pengeluaran surat keterangan kesehatan hewan dan bahan asal hewan.
- (2) Kepala mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, konsultasi veteriner, penyuluhan kesehatan hewan dan pengeluaran surat keterangan kesehatan hewan dan bahan asal hewan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan teknis pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, epidemiologi, informasi veteriner, kesiagaan darurat dan pemberian jasa veteriner;
 - b. pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, epidemiologi, informasi veteriner, kesiagaan darurat dan pemberian jasa veteriner;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, epidemiologi, informasi veteriner, kesiagaan darurat dan pemberian jasa veteriner;
 - d. pelaksanaan administrasi UPTD pada kegiatan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, epidemiologi, informasi veteriner, kesiagaan darurat dan pemberian jasa veteriner;
 - e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, epidemiologi, informasi veteriner, kesiagaan darurat dan pemberian jasa veteriner;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan hewan, dibentuk unit kerja non struktural sebagai berikut :
 - a. Poskeswan Pembantu Indramayu dengan wilayah kerja Kecamatan Indramayu, Sindang, Pasekan, Araham, Cantigi, Lohbener dan Balongan;
 - b. Poskeswan Pembantu Karangampel dengan wilayah kerja Kecamatan Karangampel, Juntinyuat, Krangkeng, Kedokanbunder dan Sliyeg;

- c. Poskeswan Pembantu Jatibarang dengan wilayah kerja Kecamatan Jatibarang, Kertasemaya, Sukagumiwang, Widasari, Bangodua dan Tukdana;
- d. Poskeswan Pembantu Cikedung dengan wilayah kerja Kecamatan Cikedung, Lelea, Losarang dan Terisi;
- (2) Poskeswan Pembantu Kandanghaur dengan wilayah kerja Kecamatan Kandanghaur, Gabuswetan, Kroya dan Bongas;
- (3) Poskeswan Pembantu Haurgeulis dengan wilayah kerja Kecamatan Haurgeulis, Gantar, Anjatan, Sukra dan Patrol.
- (4) Unit kerja non struktural dipimpin oleh seorang Koordinator.

Bagian Ketujuh
UPTD Balai Perbibitan Ternak

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 16

- (1) UPTD Balai Perbibitan Ternak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang dalam pengembangan bibit ternak.
- (2) Kepala UPTD Balai Perbibitan Ternak mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam pengembangan bibit ternak.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan teknis pengembangan bibit ternak;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengembangan bibit ternak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan bibit ternak;
 - d. pelaksanaan administrasi kegiatan pengembangan bibit ternak;
 - e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dalam pengembangan bibit ternak;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan UPTD mempunyai tugas pokok menunjang tugas pokok UPTD sesuai dengan keahliannya masing-masing.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional tertentu ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional tertentu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jabatan Pelaksana dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja yang diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana.
- (3) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

BAB VI TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Kepala dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 20

- (1) Kepala wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan, tembusannya disampaikan kepada satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Peraturan mengenai teknis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 21

Dalam hal Kepala berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang dalam Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan bidang tugas dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV.a.
- (2) Kepala UPTD Kelas B merupakan jabatan eselon IV.b.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b.

Pasal 23

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pada UPTD terdapat jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan UPTD merupakan satu kesatuan dengan pembiayaan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- 1) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
- 2) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu;
- 3) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Alat Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu;
- 4) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu;
- 5) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pembenihan dan Pembibitan Holtikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu;
- 6) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu;
- 7) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 22 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu;
- 8) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbibitan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI INDRAMAYU

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2022 NOMOR : 35

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU



ALI FIKRI SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19670224 199003 1 004


B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PERBENIHAN TANAMAN PANGAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KABUPATEN INDRAMAYU

=====




C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN PADA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN INDRAMAYU

=====




D. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH ALAT MESIN PERTANIAN
(ALSINTAN) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KABUPATEN INDRAMAYU

=====




F. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KABUPATEN INDRAMAYU

=====



G. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH BALAI PERBIBITAN TERNAK
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KABUPATEN INDRAMAYU

=====



BUPATI INDRAMAYU

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA